

## REALISASI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* DALAM PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN

Dinda Bethari Adristy<sup>1</sup>, Rr. Ani Wijayati<sup>2</sup>, Paltiada Saragih<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

<sup>2</sup> Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

<sup>3</sup> Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

---

**Abstract:** *In general, Corporate Social Responsibility is only held out by companies that work in the field of natural resources and tends to be mandatory. However, there is no regulation related to CV in the Limited Liability Law, considering that CV is a part of non-legal entity. Based on the description above, the lies behind applying corporate social responsibility towards CV XXX XXXXX XXXXX in the perspective of Environmental Law and how the judges of the Lubuk Sikaping District Court considered their judgments through the case Number XX/Pdt.G/XXXX/PN XXX. The research method used a normative juridical research, which is research that uses a method of examining library materials or library sources in the form of written legal norms and applicable positive law. The analysis was based on the statue approach used to discover the entire legal regulation on environmental pollution in particular in Indonesia. Thereafter, the author used the concept approach and the case approach. The results of the study indicate that non-legal entities such as CV, are recommended to implement the Corporate Social Responsibility programs since the CV own a business in the field of natural resources and should be issued several significant documents, such as AMDAL, UKL-UPL, and SPPL, right before applying for the Mining Business Permit (IUP) to the Minister of Energy and Mineral Resources, the Governor, or the Regent/Mayor where the mining area is located based on the application they submitted, in addition to minimizing unwanted events related to the environment around the mining area.*

**Keywords:** *Corporate Social Responsibility, Environment Law.*

How to Site: Dinda Bethari Adristy, Rr. Ani Wijayati, Paltiada Saragih (2022). Realisasi *Corporate Social Responsibility* Dalam Perspektif Hukum Lingkungan. Jurnal hukum to-ra, 8 (Special Issue), pp 226-240. DOI.10.55809

---

### Introduction

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau yang lebih dikenali sebagai Corporate Social Responsibility (selanjutnya disebut CSR). CSR merupakan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diadakan oleh tiap perusahaan yang memiliki aktivitas usahanya di bidang atau berhubungan dengan sumber daya alam.<sup>1</sup> CSR terdapat dalam ISO 26000 Tahun 2011, yang merumuskan standar pelaksanaan praktik tanggung jawab sosial (social responsibility), seperti dalam perencanaan dan penerapan kegiatan berkaitan dengan sustainable development secara ekonomi, sosial maupun lingkungan. ISO 26000 sebagai dasar acuan dengan maksud, ketika melakukan identifikasi cara-cara yang dapat digunakan memperkuat terhadap masyarakat lokal, regional, maupun global dengan berbagai kegiatan tanggung jawab sosial (social responsibility). Dalam arti lain, ISO 26000 memberikan kemudahan untuk perusahaan dalam menyusun tujuan, target,

metodologi, strategi, serta kemitraan kepada para pemangku kepentingan, seperti: investor, pelanggan, pekerja (pegawai), pemasok, dan komunitas sekitar saat menerapkan social responsibility.

Tidak seperti pada regulasi Amerika Serikat, pengaturan CSR tidak dijelaskan secara rinci dalam pengaturan Indonesia, pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tepatnya pada Pasal 145 yang mengemukakan untuk menetapkan tanggung jawab dan kewenangan guna peran yang sesuai. Hal ini berarti, menjaga lingkungan sekitar adalah suatu kewajiban diperuntukkan tiap perusahaan yang beraktivitas di bidang sumber daya alam. Sebab lingkungan hidup bukan hanya milik manusia semata, tetapi milik hewan, tumbuhan dan makhluk hidup lainnya. Lingkungan hidup pun memiliki peraturan tersendiri guna mengatur segala hal yang berkaitan di dalamnya, termasuk pencegahan serta penanggulangan pencemaran lingkungan yang kerap terjadi oleh ulah perusahaan berbasis kegiatan di bidang sumber daya alam sebagai bisnis yang digelutinya. Ditambah dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menyatakan setiap penanam modal memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Menurut Munadjat, Hukum Lingkungan terbagi menjadi dua jenis, yaitu Hukum Lingkungan Modern dan Hukum Lingkungan Klasik. Secara singkat, Hukum Lingkungan Modern menyesuaikan dengan lingkungan dari segi sifat hingga wataknya, sedangkan Hukum Lingkungan Klasik bersifat kaku, sukar berubah, dan sektoral.

Hukum Lingkungan juga tidak lepas dari Hukum Tata Lingkungan. Hukum Tata Lingkungan juga sebagai tata pengaturan tatanan kegunaan serta penggunaan lingkungan dengan bijak untuk berbagai keperluan, yang kemudian dengan pengaturan tersebut, target adanya Hukum Lingkungan dapat diwujudkan dengan tata cara konkrit guna melestarikan kemampuan lingkungan yang selaras dan balance untuk membantu pembangunan yang berkelanjutan terhadap peningkatan kesejahteraan manusia.

Dalam UUPLH, disebutkan pada Pasal 4 UUPLH, yang menyebutkan terdapatnya Ruang Lingkup yang terdiri dari, Perencanaan; Pemanfaatan; Pengendalian; Pemeliharaan; Pengawasan; Penegakan hukum. Ditambah dengan Pasal 88 UUPLH yang mengemukakan, bahwa, 'setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau aktivitasnya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menumbuhkan ancaman serius pada lingkungan hidup.' Secara tidak langsung, kedua pasal tersebut merujuk pada tanggung jawab perusahaan guna memperhatikan lingkungan sekitar gedung atau kegiatan perusahaannya, juga hal ini merujuk untuk membuat program CSR, demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat di area perusahaan tersebut berada.

Perusahaan-perusahaan pertambangan eksploitasi yang berlokasi di Indonesia, perlu mengadakan serta mengaplikasikan program Corporate Social Responsibility secara baik, dengan menyelaraskan terlebih dahulu dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas (selanjutnya disebut UU Migas), Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UUPMH, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut UU Minerba), Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta peraturan pemerintah daerah setempat terkait lingkungan hidup serta pengolahannya.

Salah satu perusahaan yang beraktivitas di bidang sumber daya alam dan beroperasi di Sumatera Barat juga melakukan hal yang serupa, meskipun tidak se kronis yang diperbuat oleh PT Lapindo Brantas, yaitu CV. XXX XXXXX XXXXX. CV. XXX XXXXX XXXXX merupakan sebuah perusahaan bukan badan hukum, yang mana berbentuk persekutuan perdata serta bergerak di bidang pertambangan eksploitasi pasir dan batu, yang berlokasi XXXXXX XXXXX XXXXXX, XXXX XXX XXXX, Kecamatan XXXX XXXXXX, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. CV. XXX XXXXX XXXXX dan Gubernur XXXXXXX XXXXX cq Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu digugat oleh XXXXXXXX dan XXXXXXXX, yang sebagai perwakilan dari masyarakat XXXXXX XXXXX XXXXX. Menurut Putusan Pengadilan Negeri XXXXX XXXX XXXXX dengan perkara Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN XXX, CV. XXX XXXXX XXXXX telah menjadi tergugat, dengan gugatan pelanggaran tambang dengan melakukan penambangan pasir dan batu di luar titik Koordinat, yang dimana mengakibatkan bibir Sungai XXXXX XXXXX dan XXXX XXXXX XXXXXX di sekitar area tambang longsor dan mengakibatkan air di sungai tersebut tidak dapat dimanfaatkan lagi oleh masyarakat untuk kepentingan mengairi sawah. Hal ini membuat CV. XXX XXXXX XXXXX digugat Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Definisi Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) menurut Hukum Perdata didefinisikan secara luas berisi makna dan tak hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis, namun melingkupi perilaku kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat secara general, tergolong dalam perkara ini Tergugat melakukan kegiatan penambangan pasir dan batu di aliran Sungai XXXXX XXXXX hingga muara atau pertemuan aliran XXXXX XXXXX XXXXX dan XXXXX XXXXX dengan tanpa menjalankan Program TJSI atau CSR, jelas-jelas sangat merugikan masyarakat XXXXX XXXXX XXXX lebih kurang 80 KK, juga pemilik kebun di sekitar area sungai yang di tambang oleh CV XXX XXXXX XXXXX.8 Hingga kini, CV. XXX XXXXX XXXXX belum menjalankan kewajibannya untuk membayar kerugian yang diderita oleh masyarakat sekitar XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX.

Itulah mengapa, tiap perusahaan yang bergelut di bidang sumber daya alam hendaklah membuat program Corporate Social Responsibility dengan baik dan diberitahu secara transparan pula. Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka penulisan skripsi ini mengambil judul Realisasi Corporate Social Responsibility di CV. XXX XXXXX XXXXX dalam perspektif Hukum Lingkungan (Studi Putusan No.XX/Pdt.G/XXXX/PN XXX).

## Discussion

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau Corporate Social Responsibility, terbilang wajib yang dimana tertuang dalam Pasal 74 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mengemukakan bahwa, “setiap perusahaan yang bekerja di bidang sumber daya alam, diharuskan membuat program tanggung jawab sosial dan lingkungan.” Itu berarti, badan usaha seperti CV dan Firma tidak diwajibkan melakukan TJSL atau CSR. Namun jika pekerjaannya memiliki kaitannya dengan lingkungan hidup dan sumber daya alam, dianjurkan untuk mengikuti program TJSL atau CSR agar tidak adanya yang dirugikan dan/atau mengakibatkan bencana alam buatan di sekitar tempat beroperasi. Berikut hasil analisa terkait penerapan CSR terhadap CV XXX XXXXX XXXXX sebagai perusahaan yang beraktivitas di bidang pertambangan eksploitasi pasir dan batu.

1. Tidak melakukan penerapan Corporate Social Responsibility dengan baik Penerapan Corporate Social Responsibility oleh CV XXX XXXXX XXXXX tidak melakukannya dengan sebagaimana mestinya, meski perusahaan tidak berbadan hukum ini tidak diwajibkan untuk membuat program TJSL atau CSR, tetapi perbuatan yang dilakukannya tidak memiliki itikad baik atas pencemaran yang dilakukan ketika mengerjakan penambangan pasir dan batu di Sungai XXXX XXXXX dan Sungai XXXXX XXXXX. Belum lagi sejumlah kebun warga setempat yang ikut terbawa arus ketika hujan lebat turun dan longsor ke sungai, yang mana diakibatkan dari kegiatan penambangan pasir dan batu yang dilakukan oleh CV XXX XXXXX XXXXX. Tak hanya sebagai sebagai suatu program, CSR terbagi menjadi tiga kelompok jika ditilik dari segi pertanggungjawaban, yaitu;

a. Tanggung Jawab Sosial sebagai suatu Kewajiban Sosial

Berdasarkan perspektif ini, apabila sebuah perusahaan mencari keuntungan dalam batas-batas yang ditetapkan oleh masyarakat, hal tersebut dapat diterima oleh masyarakat pula, sebab masyarakat mendukung perusahaan dengan member izin serta membiarkannya dibangun di wilayah mereka. Hal ini juga menunjukkan bahwa perusahaan berkewajiban untuk membayar kembali hak masyarakat untuk menerima manfaat ini. Jadi, sifat dengan sesuai hukum dalam mengejar laba ialah perilaku yang tidak bertanggungjawab dalam pandangan sosial. Kegiatan tanggung jawab sosial menyediakan program perbaikan sosial. Program peningkatan sosial harus ditetapkan melalui peraturan kebijakan masyarakat serta tindakan serta kontribusi pribadi individu.

Sebagai perwakilan dari masyarakat, pemerintah perlu menetapkan sikap guna memperbaiki masyarakat melalui undang undang dan pajak penghasilan.

b. Tanggung Jawab Sosial sebagai suatu Reaksi Sosial

Tanggung jawab sosial sebagai suatu reaksi sosial member maksud bahwa sikap yang merupakan tindakan pada norma-norma atau nilai-nilai yang ditempatkan masyarakat yang sah hingga sekarang. Perspektif ini menggarisbawahi bahwa masyarakat memiliki beragam harapan terhadap sikap bisnis serta perusahaan. Perusahaan harus membayar biaya ekologi, lingkungan serta sosial yang diakibatkan oleh perbuatan mereka. Salah satu bentuk tanggung jawab sosial sebagai respon sosial yang sempit adalah bahwa tanggung jawab sosial mengaitkan berbagai tindakan sukarela. Bentuk tanggung jawab sosial sebagai respon sosial yang lebih luas adalah bertindak secara bertanggung jawab jika perusahaan lebih dari yang dipersyaratkan oleh peraturan. Tindakan ini merupakan respons terhadap harapan suatu komunitas tertentu seperti serikat pekerja, pemegang saham, kegiatan sosial, dan perlindungan konsumen. Kesimpulan dari tanggung jawab sosial ialah bahwa perusahaan harus bereaksi. Permintaan dibuat oleh kelompok tertentu dan perusahaan bertanggung jawab secara sosial ketika merespons secara sukarela atau tidak sukarela.

c. Tanggung Jawab Sosial sebagai Daya Tanggap Sosial

Berdasarkan perspektif ini, berbagai perilaku tanggung jawab sosial yang bersifat proaktif dengan pandangan ke masa depan. Perilaku respons sosial ditandai dengan menerima tuntutan sosial, bersedia bertindak atas nama semua kelompok, mengantisipasi dan menanggapi kebutuhan masyarakat di masa depan, dan yang ada. Termasuk menghubungi pemerintah tentang peraturan dan harapan sosial yang diinginkan. CSR tidak lagi menjadi cost center yang harus dikeluarkan, tetapi dianggap sebagai profit center di masa depan. Sebuah prinsip yang erat kaitannya dengan CSR adalah tanggung jawab, yang merupakan aspek tanggung jawab dari setiap kegiatan bisnis untuk menjalankan prinsip tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini juga menekankan pentingnya kedermawanan, karena perusahaan tidak lepas dari masyarakat sekitar dalam usahanya. Dunia usaha perlu memperhatikan kepentingan stakeholders perusahaan, menciptakan nilai dari produk dan jasa, menjaga kelangsungan nilai, dan menciptakan kualitas hidup dan lingkungan yang positif. dan masyarakat pada umumnya. CSR merupakan upaya berkelanjutan oleh perusahaan untuk bertindak secara etis dan legal, berkontribusi pada pembangunan ekonomi, dan pada saat yang sama meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, serta komunitas dan masyarakat secara keseluruhan.

2. Adanya Ketidakbertanggungjawaban dan Perbuatan Melawan Hukum Hal tersebut menunjukkan bahwa CV XXX XXXXX XXXXX tidak melakukan pertanggungjawaban juga berbuat Perbuatan Melawan Hukum, yang mana secara hukum diharuskan guna

mengganti kerugian yang diperbuatnya, yang dimana telah termuat pada Pasal 1365 KUH Perdata.

### 3. Tidak memperbaharui Izin Usaha Pertambangan (IUP)

CV XXX XXXXX XXXXX juga tidak memperbaharui Izin Usaha Pertambangan atau IUP dalam menjalankan kegiatan eksplorasi penambangan pasir dan batunya. Setiap badan usaha yang bergelut di bidang sumber daya alam, perlu mempunyai serta memperbaharui kepemilikan IUP, supaya legalitasnya terjamin sebagaimana pada Pasal 1 butir 6c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut UU Minerba). Pemberian IUP tidak dibedakan antara penambangan mineral dan batubara, walaupun dalam UU Minerba dibedakan atas penambangan mineral dan batubara. Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) UU Minerba, ditegaskan terkait IUP yang terdiri dari dua tingkat, ialah;

- a. IUP Eksplorasi yaitu kegiatan penjelajahan secara general, eksplorasi dan feasibility study;
- b. IUP Operasi Produksi yaitu kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, serta transportasi dan selling.

Pemberian IUP sendiri menurut otonomi yang telah dikembangkan, yang mana dapat ditilik pada Pasal 37 UU Minerba yang mengemukakan bahwa IUP diberikan oleh;

- a. Bupati/Wali Kota jika Wilayah Izin Usaha Pertambangan (selanjutnya disebut WIUP) yang ada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;
- b. Gubernur jika WIUP yang ada pada lintas wilayah kabupaten/kota di satu provinsi setelah didapatkannya pengarahannya dari Bupati/Wali Kota setempat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Menteri jika WIUP yang ada di lintas wilayah provinsi setelah menerima pengarahannya dari Gubernur dan Bupati/Wali Kota setempat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Setelah tercapainya keadilan atas sengketa lingkungan hidup yang dialami oleh salah satu pihak atau para pihak, maka perlu diterapkannya pengawasan pertambangan oleh pemerintah maupun masyarakat sekitar. Seperti pada Pasal 13 Ayat (2) UUPH, yang dimana menyatakan bahwa pengendalian pencemaran dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu; pencegahan; penanggulangan; dan pemulihan, bentuk pencegahan yang dimaksud dapat dilakukan dengan pengawasan preventif. Pemantauan preventif adalah pemantauan yang dilakukan sebelum suatu tindakan dilakukan dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Jika pemeriksaan kehati-hatian menentukan bahwa tindakan yang akan diambil tidak sesuai dengan aturan, tindakan tersebut tidak boleh dilakukan.

Eksistensinya pengawasan preventif ini bertujuan guna mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam melakukan suatu aktivitas.

Pengawasan preventif secara general tidak dilakukan oleh unit-unit pemantauan yang sebagaimana telah ditetapkan. Pengawasan preventif ini biasanya berupa langkah-langkah yang diambil dalam melaksanakan kegiatan. Penegakan prosedur yang tepat dan ditetapkan berarti bahwa pengawasan preventif telah dilakukan. Selain pemantauan profilaksis, pemantauan represif diperlukan, dan jika menyimpang dari spesifikasi, pemantauan represif adalah pemantauan yang dilakukan dengan membandingkan apa yang terjadi setelah tindakan dengan perbandingan kehendak. Dengan melakukan surveilans represif untuk menentukan apakah kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku dalam bentuk inspeksi lokal dan dengan menunjukkan bahwa urgensi surveilans adalah tindakan pengendalian. Diri dalam bentuk perbaikan. Hal ini menunjukkan peran masyarakat dan pemerintah daerah dalam melakukan pemantauan kegiatan pertambangan, yang juga merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah, dengan tujuan memperkuat tata pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas pelayanan publik.

Hingga saat ini, CV XXX XXXXX XXXXX belum menjalankan denda maupun membayar ganti rugi yang dialami korban sebagaimana yang telah ditetapkan dalam putusan perkara Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN XXX. Sesuai dengan amar putusan yang ada, CV XXX XXXXX XXXXX wajib memberikan dwangsom (uang paksa) jikalau CV XXX XXXXX XXXXX tidak menjalankan isi putusan perkara Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN XXX.

Jika diperhatikan tindak tanduk serta aktivitas yang dilakukan oleh CV XXX XXXXX XXXXX, ternyata sedang melakukan eksploitasi Pasir dan batu di Sungai XXXXX XXXXX dan Sungai XXXXXXXX tanpa dibekali izin yang jelas. Hal itu ditunjukkan dengan tidak adanya batas-batas yang berupa patok-patok sebagai pembatas titik Koordinat di mana batas dapat dilakukan eksploitasi Pasir dan Batu, di sungai tersebut. Sebelumnya penambangan dilakukan hanya di sungai bagian tengah saja. Namun saat ini, penambangan Pasir dan Batu yang dilakukan CV XXX XXXXX XXXXX sudah menjadikan bibir sungai sebagai bahan tambang untuk digali, sehingga penggalian bibir sungai mengakibatkan runtuh dan terbawa arus ketika hujan turun lebat.

Hingga saat ini, tidak sedikit kebun masyarakat di pinggir aliran Sungai XXXX XXXXX dan pinggir aliran Sungai XXXXXXX XXXXXXXX ikut terbawa arus saat hujan turun yang menyebabkan tanam-tanaman tumbuh di atasnya berupa batang Kelapa Sawit ikut hanyut terbawa air. Begitu juga tanaman pohon Kelapa Sawit milik Penggugat diperkirakan sebanyak 35 batang ikut hanyut terbawa air. Longsornya tanah perkebunan Kelapa Sawit milik orang tua XXX XXXXXXXX diakibatkan adanya kegiatan galian C (penambangan batu dan pasir) di aliran sungai dimaksud, yang dilakukan oleh CV XXX

XXXXX XXXXX, disungai XXXXXX XXXXX dan Sungai XXXXXX XXXXXXXX, selama 10 (sepuluh) tahun terakhir. Akibat aktivitas penambangan pasir serta batu yang diperbuat oleh CV XXX XXXXX XXXXX, Sungai XXXXXX XXXXXXXX dan Sungai XXXXXXXX XXXXXXXX mengakibatkan puluhan bahkan belasan hektar tanah ladang penduduk tidak bisa dimanfaatkan karena longsor ke sungai.

Provinsi XXXXXXXX XXXXXXXX melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi XXXXXXXX XXXXXXXX mengeluarkan izin penambangan pasir dan batu untuk CV XXX XXXXX XXXXXXXX, tetapi tidak dilakukannya sosialisasi terlebih dahulu terhadap masyarakat sekitar area tambang tentang dampak positif dan negatifnya pertambangan pasir dan batu di aliran Sungai XXXXXXXX XXXXXXXX dan aliran Sungai XXXXXXXX XXXXXXXX. Aktivitas pertambangan galian C yang dilakukan CV XXX XXXXX XXXXXXXX selama ini tidak menerapkan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSL), yang mana TJSL merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya, meski begitu, XXX XXXXXXXX telah mengajukan upaya damai dengan pihak CV XXX XXXXX XXXXXXXX, namun tidak adanya tanggapan. Dengan tidak adanya tanggapan terhadap upaya damai yang XXX XXXXXXXX ajukan pada CV XXX XXXXX XXXXXXXX, di tanggal 27 Maret 2020, XXX XXXXXXXX melaporkan secara tertulis ke Mapolda XXXXXXXX dengan perihal, Laporan Pelanggaran Kuari. Laporan tersebut tertulis belum ditindak lanjuti oleh Mapolda XXXXXXXX, sebagai tindak lanjut laporan tertulis oleh XXX XXXXXXXX. Akan tetapi, di tanggal 11 Mei 2020, XXX XXXXXXXX mendapat Undangan Klarifikasi terkait dengan dirinya yang telah melakukan tindakan yang melanggar UU ITE. Perbuatan tersebut disangkakan melanggar Pasa 310 dan atau Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, melalui media sosial (medsos) dengan tuduhan telah mencemarkan nama baik XXX XXXXXXXX sebagai Pemilik CV XXX XXXXX XXXXXXXX.

Dengan keberlanjutan terjadinya perbuatan yang tidak memenuhi ketentuan peraturan dan melawan hukum yang dilakukan CV XXX XXXXX XXXXXXXX atas penambangan batu dan pasir di Sungai XXXXXXXX XXXXXXXX dan Sungai XXXXXXXX XXXXXXXX sehingga mengakibatkan bibir sungai longsor terbawa arus sungai dan mengakibatkan tanah-tanah kebun penduduk ikut longsor dan terbawa arus sungai serta tidak menjalankan program TJSL, menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, hal tersebut adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan, serta hal tersebut bisa terjadi karena dikeluarkannya izin oleh Pemerintah Provinsi XXXXXXXX XXXXXXXX, melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi XXXXXXXX XXXXXXXX.

Tindakan yang dilakukan oleh CV XXX XXXXX XXXXXXXX tergolong ke dalam Perbuatan Melawan Hukum yang diatur pada ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad) dalam hukum perdata

diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan dimasyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini CV XXX XXXXX XXXXX melakukan kegiatan penambangan batu dan pasir di sungai Batang Timah dan Sungai XXXXXX XXXXXXXX dengan tanpa menjalankan Program TJSI, yang dimana sangat merugikan Penggugat dan masyarakat pemilik kebun di sekitar area Sungai yang di tambang oleh CV XXX XXXXX XXXXX. Dengan melakukan kegiatan penambangan batu dan pasir yang dilakukan oleh CV XXX XXXXX XXXXX, sangat merugikan masyarakat pemilik kebun di sekitar area tambang termasuk XXX XXXXXXXX, dikarenakan selama ini orang tua XXX XXXXXXXX tidak pernah dimintai izin atau persetujuannya, CV XXX XXXXX XXXXX melakukan penambangan batu dan pasir di aliran Sungai XXXXXXXX XXXXXXXX dan aliran Sungai XXXXXXXX XXXXXXXX di sekitar kebun kelapa sawit orang tua XXX XXXXXXXX.

Atas tindakan yang dilakukan oleh CV XXX XXXXX XXXXX yang telah melakukan penambangan Pasir dan Batu dengan tidak menunjukkan batas-batas yang berupa patok-patok sehingga tidak diketahui masyarakat dimana batas-batas penambangan pasir dan batu tersebut sangat bertentangan dengan Saran Tindak Tim Peninjauan Lapangan yang dilakukan oleh TIM Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi XXXXXXXX XXXXX. Terkait hal tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka menurut hukum kegiatan penambangan batu dan pasir di aliran Sungai Batang Timah dan aliran Sungai Batang Malandu tersebut harus dihentikan dan izin yang dimiliki dibatalkan sehingga tidak memiliki kekuatan hukum lagi serta dinyatakan tidak berlaku. Tindakan hukum yang dilakukan CV XXX XXXXX XXXXX tersebut telah melanggar asas-asas umum terutama asas kecermatan dan ketelitian atau kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan:

- a. UU No. 32 Tahun 2009 tentang UUPH;
- b. UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; dan
- c. UU No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Juga, tindakan yang dilakukan CV XXX XXXXX XXXXX tergolong ke dalam Perbuatan Melawan Hukum, sebab telah melakukan kegiatan penggalian pasir dan batu di aliran Sungai XXXXXXXX XXXXXXXX dan aliran Sungai XXXXXXXX XXXXXXXX tanpa ditunjukkan dengan batas-batas yang jelas berupa patok-patok yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi masyarakat dan XXX XXXXXXXX selaku penggugat.

Pada Perkara Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN XXX. dilandaskan dengan Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad), yang dalam perkara ini terakit pencemaran sungai yang dilakukan oleh CV XXX XXXXX XXXXX dari Jorong XXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXX, Kecamatan XXXX XXXXXX, Kabupaten XXXXXXX, Provinsi XXXXXXX XXXXX, sebagai Tergugat sebagaimana tercantum pada pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata), melawan XXX XXXXXXX yang bertempat tinggal di Pasar XXXXXXX XXXXXX, Jorong Pasar XXXXXXX XXXXXXX, Nagari XXXXXXX XXXXXXX, Kecamatan XXXX XXXXXXX, Kabupaten XXXXXXX, Provinsi XXXXXXX XXXXX, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

CV XXX XXXXX XXXXX selaku Tergugat, tidak menjalankan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang sebagaimana mestinya. Meskipun jenis badan usahanya bukan merupakan badan usaha bukan berbentuk badan hukum, patut dianjurkan untuk memberikan rincian surat izin pertambangan batuan, yang sebagaimana tercantum pada Pasal 86A Ayat (1) hingga Ayat (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara. Pihak Tergugat juga melanggar Pasal 86F huruf a, yang dimana tidak menerapkan kaidah pertambangan yang baik dan benar.

Kemudian, pada eksepsi, Tergugat memberikan jawaban eksepsi yang dimana Tergugat telah mendapatkan izin melakukan penggalian pertambangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku yaitu dimulai dari awal Tergugat sudah mengurus Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dari Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten XXXXXXX pada tahun 2011, bahkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi XXXXXXX XXXXX sudah melakukan peninjauan ke lokasi di hari Kamis tanggal 16 April 2020 yang hasilnya tidak ditemukan kegiatan penambangan di luar wilayah Izin Usaha Penambangan (IUP), sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat.

Eksepsi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI) berarti bantahan, dalam Hukum Perdata, eksepsi memiliki arti tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan.

Selanjutnya, pihak Penggugat jelas menolak terhadap eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat, sebab berdasarkan Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2007, suatu badan usaha yang memiliki kegiatan di bidang sumber daya alam, wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. CV XXX XXXXX XXXXX jelas tidak melakukan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau Corporate Social Responsibility selama melakukan penggalian berlangsung. CV XXX XXXXX XXXXX juga mempermasalahkan perihal perizinan yang terbukti adanya izin, dikarenakan peninjauan ulang ke tempat penggalian telah dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat, yang mana berdasarkan Pasal 31 dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap adanya kegiatan usaha yang menyangkut dengan keberlangsungan lingkungan hidup, keputusan kelayakan atau tidaklayakan lingkungan hidup ditetapkan oleh Komisi Penilai AMDAL, Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai

dengan kewenangan yang berlaku. Meski tidak ditemukannya aktivitas penambangan di luar wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP), pihak Tergugat tetap dinyatakan bersalah atas dasar telah menyebabkan longsornya tanah Penggugat serta hanyutnya beberapa pohon kelapa sawit yang tumbuh di atas tanah tersebut.

Dalam putusan hakim pun, dinyatakan bahwa CV XXX XXXXX XXXXX melanggar asas-asas pemerintahan yang baik, lebih khususnya terkait asas kecermatan dan asas kehati-hatian atau prinsip kehati-hatian (precautionary principle). Asas kecermatan, disebutkan pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menguraikan ruang lingkup Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang berlaku pada administrasi pemerintahan.

Asas kecermatan didefinisikan sebagai asas yang memiliki kandungan arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan, sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Dilanjutkan dengan pelanggaran akan prinsip kehati-hatian (precautionary principle) oleh CV XXX XXXXX XXXXX, preventive principle atau precautionary principle merupakan prinsip yang pada awalnya diadopsi dalam deklarasi dan kemudian diadopsi dalam berbagai konvensi sebagai bentuk perwujudan dari prinsip pembangunan berkelanjutan. Menurut Wibisana M.R.A.G terkait prinsip kehati-hatian dalam Disertasi Dokornya yang berjudul *Law and Economic Analysis of the Precautionary Principle*.

Dari uraian tersebut disimpulkan bahwa dalam membuat suatu keputusan diharuskan lebih terbuka dan bersifat kolektif dalam kebijakan nasional maupun internasional yang bertujuan melindungi manusia dan lingkungan hidup dari bahaya yang serius dan tidak bisa dipulihkan. Precautionary principle atau prinsip kehati-hatian ini menekankan pada bagaimana melakukan pencegahan agar tidak terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran, prinsip ini juga mengatur mengenai pencegahan agar tidak terjadinya kerusakan lingkungan hidup.

CV XXX XXXXX XXXXX sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pengeksploitasian sumber daya alam, khususnya pasir dan batu, tidak menerapkan atau memberlakukan Good Mining Practice. Good Mining Practice merupakan suatu kegiatan pertambangan yang mentaati aturan, terencana dengan baik, menerapkan teknologi yang sesuai yang berlandaskan pada efektifitas dan efisiensi, melaksanakan konservasi bahan galian, mengendalikan dan memelihara fungsi lingkungan, menjamin keselamatan kerja, mengakomodir keinginan dan partisipasi masyarakat, menghasilkan nilai tambah, meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat sekitar serta menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.

Penerapan Good Mining Practice pertama-tama dapat diketahui oleh badan usaha yang bergerak di bidang sumber daya alam ialah dalam rangka menerapkan dasar teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP atau IUPK wajib melaksanakan ketentuan keselamatan pertambangan; pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan/atau pasca-tambang; upaya konservasi mineral dan batubara; dan pengelolaan sisa tambang dari suatu aktivitas usaha pertambangan dalam bentuk padat, acir, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 96 UU Minerba, kemudian pemegang IUP atau IUPK wajib menyusun serta menyerahkan rencana reklamasi dan/atau rencana pasca-tambang, yang mana pelaksanaan reklamasi dan pasca-tambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pasca-tambang, juga pemegang IUP atau IUPK wajib memenuhi keseimbangan antara lahan yang akan dibuka dan lahan yang sudah direklamasi, serta melakukan pengelolaan lubang bekas tambang akhir dengan batas paling luas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, lalu pemegang IUP atau IUPK wajib menyerahkan lahan yang telah dilakukan reklamasi dan/atau pasca-tambang kepada pihak yang berhak melalui Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 99 UU Minerba, terakhir, pemegang IUP atau IUPK wajib menyediakan dan menempatkan dana jaminan reklamasi dan/atau dana jaminan pasca-tambang, selanjutnya Menteri dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan/atau pasca-tambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dan ketentuan yang dimaksud pada ayat diberlakukan jikalau pemegang IUP atau IUPK tidak melaksanakan reklamasi dan/atau pasca-tambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 100 UU Minerba.

Operasi penambangan yang dilakukan tidak serta merta mengupas tanah penutup, mengambil bahan galian, dan membiarkan begitu saja. Namun, kaidah ini juga mengajarkan bahwa operasi penambangan yang baik juga turut mementingkan kesejahteraan lingkungan dan alam maupun kesehatan dan kesejahteraan penduduk lokal. Kita bisa melihat circle kaidah Good Mining Practice. Kegiatan penambangan tidak akan dinyatakan sebagai suatu kegiatan yang merusak lingkungan, apabila aktivitas penambangan tersebut dilakukan dengan baik dan benar atau menjalankan kaidah Good Mining Practice dan selanjutnya dapat diimplementasikan dengan penuh kesadaran dan ketelitian, semua pihak yang turut berperan dalam operasi penambangan tersebut juga aktif dan saling melakukan kontrol atau pengawasan.

## Conclusion

Penerapan Corporate Social Responsibility pada CV XXX XXXXX XXXXX sebagai perusahaan yang beraktivitas di bidang pertambangan eksploitasi pasir dan batu tidak dilakukan sebagaimana yang telah termuat dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas, meskipun CV XXX XXXXX XXXXX merupakan perusahaan yang bukan berbadan hukum dan bukan berbentuk Perseroan, melainkan CV, namun dianjurkan untuk menerapkan program CSR sebagaimana yang telah ditetapkan pada Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2) UUPLH, untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (selanjutnya disebut KLHS), kemudian dibuatkannya perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Perusahaan yang bukan berbadan hukum, terkhususnya CV XXX XXXXX XXXXX diharuskan menyertakan Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 butir 6c UU Minerba, juga disertakannya AMDAL, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang sebagaimana tertuang pada Pasal 36 Ayat (1) UUPLH dan wajib memiliki Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) yang diatur pada dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pertimbangan Hakim dalam putusan perkara Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Lbs terhadap CV. Dio Putra Karya sebagai tergugat, menjatuhkan putusan dengan dasar hukum Pasal 1365 KUH Perdata yang dimana merupakan Perbuatan Melawan Hukum, mewajibkan melakukan ganti rugi akan perbuatan yang dilakukan oleh CV XXX XXXXX XXXXX yang termuat dalam Pasal 76 Ayat (2) UUPLH, Pasal 85 UUPLH, lalu dilakukannya penanggungjawaban dengan dikenakan sanksi administratif terhadap CV XXX XXXXX XXXXX yang sesuai Pasal 87 sampai Pasal 89 UUPLH dan CV XXX XXXXX XXXXX merupakan pemegang IUP, sebagai pemegang IUP, diwajibkan melakukan penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup apabila terjadi perusakan lingkungan hidup yang berdasarkan Pasal 20 Ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018. Selain itu, CV XXX XXXXX XXXXX tidak menerapkan AAUPB, terkhususnya asas kecermatan yang ada pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menguraikan ruang lingkup Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang berlaku pada administrasi pemerintahan dan asas kehati-hatian (*precautionary principle*).

## References

- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- 2016, *Prinsip Pengelolaan Mineral dan Batu Bara: Kajian Filosofis terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ahmad Sudiro, 2009, *Hukum Angkutan Udara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, 2005, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Andri G. Wibisana, 2016, *Pertanggungjawaban Perdata untuk Kebakaran Hutan/Lahan: Beberapa Pelajaran dari Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) VS PT. Bumi Mekar Hijau (BMH)*, Jurnal Bina Hukum Lingkungan, Vol. 1, No. 1.
- Bambang Sutyoso, 2006, *Metode Penemuan Hukum – Upaya mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, UII Press, Yogyakarta.
- Budi Untung, 2014, *CSR Dalam Dunia Bisnis*, Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Pers, Jakarta.
- David Freestone dan Ellen Hey, 1996, *Origins and Development of the Precautionary Principle, dalam The Precautionary Principle and International Law, The Challenge of Implementation*. Hague: Kluwer Law International.
- David Freestone, 1994, *The Road from Rio: International Environmental Law after the Earth Summit*. *Journal of Environmental Law* 6.
- Dudi Nasrudin Usman et.al, *Good Mining Practice sebagai Penopang Pengelolaan Pertambangan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan*, Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 1, Januari 2017.
- M. Yahya Harahap, 2017, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nor Hadi, 2018, *Corporate Social Responsibility: Edisi 2*, Expert, Yogyakarta.
- Purwahid Patrik, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-Undang*, Mandar Maju, Bandung.
- Rachmat Setiawan, 1982, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung. 120
- Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Samsul Wahidin, 2019, *Aspek Hukum Pertambangan dan Pertambangan Tanpa Izin Kontemporer*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Siti Nurbaya Bakar dkk, 2016, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, UB Press, Malang.

Soekidjo Notoatmodjo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.